



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ELY SULAESIH, bertempat tinggal di Klimparan, RT003, RW003, Desa Prapag Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus, SH., M.H., C.Med., C.L.A, Mega Putri Rahayu, S.H., dan Pipin Setyanto, S.H., berkantor di ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, No 41, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup laki-laki bernama Suyanto, selanjutnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 08 April 2017, sebagaimana Akta Kematian No 3306-KM—14062017-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tertanggal 14 Juni 2017.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suyanto telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ely Sulaesih (Pemohon), sebagaimana kutipan akta Nikah no 373/83/XI/2005 tertanggal 28 November 2005. yang selanjutnya dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. Ahmad Yazid, Laki-laki, NIK 3215142309060001, lahir di Karawang tanggal 23 September 2006, umur ± 18 Tahun.

Hal. 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibrahim Yahya, Laki-laki, NIK 33061112107120002, lahir di Yanbu tanggal 21 Juli 2012, umur ± 12 Tahun.

c. Suzan Pratiwi, Perempuan, NIK 3306115410130001, lahir di Yanbu tanggal 14 Oktober 2013, umur ± 11 Tahun.

Adapun 2 (dua) anak yang bernama Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan wali yang sah yaitu ibunya (Pemohon).

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris Nomor 400.2.22/168/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prapag Lor Tertanggal 10 Juli 2024 maka pemohon dan ketiga anak pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suyanto dan tidak ada lagi ahli waris lainnya.

4. Bahwa Almarhum Suyanto selain meninggalkan istri dan 3 (Tiga) orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik NIB.10.6.000017652.0, Luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, Luas 60 m² yang keduanya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

5. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya pada saat ini sangat membutuhkan biaya guna memenuhi kebutuhan hidup, keperluan sekolah dan lain sebagainya, sehingga semua ahli waris sepakat untuk menjual harta peninggalan almarhum Suyanto sebagaimana tersebut diatas. Dan oleh karena terdapat dua ahli waris yang belum dewasa, maka untuk memenuhi syarat pada proses jual beli diperlukan ijin/Kuasa menjual dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo dan untuk itu Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa agar memberi izin/kuasa kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya tersebut diatas, khusus untuk menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap dua bidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik NIB.10.6.000017652.0, Luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, Luas 60 m² yang keduanya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Hal. 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pemohon Ely Sulaesih sebagai wali/kuasa yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Ibrahim Yahya, Laki-laki, NIK 33061112107120002, lahir di Yanbu tanggal 21 Juli 2012, umur \pm 12 Tahun dan Suzan Pratiwi, Perempuan, NIK 3306115410130001, lahir di Yanbu tanggal 14 Oktober 2013, umur \pm 11 Tahun.
3. Memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon Ely Sulaesih selaku Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, khusus untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap dua bidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik NIB.10.6.000017652.0, Luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, Luas 60 m² yang keduanya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan Hukum.

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap bersama Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama ELY SULAESIH, NIK: 3215145402760001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/83/XI/2005 tertanggal 28 November 2005 atas nama SUYANTO dan ELY SULAESIH selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ELY SULAESIH Nomor: 3306111406170002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-14062017-0007 atas nama SUYANTO tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2007.002878 atas nama AHMAD YAZID, tertanggal 7 Februari 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4335-KONS/AK-797/IX/2012 atas nama IBRAHIM YAHYA, tertanggal 27 September 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11512-Kons/AK-932/X/2013 atas nama SUZAN PRATIWI, tertanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.2.22/168/VII/2024 dari Desa Prapaglor Kecaatan Pituruh Kbaupaten Purworejo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Serifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor: 01743, terletak di Desa Blonggandu Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat atas nama SUYANTO, seluas 60 m² Blok A.2 No. 24, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Serifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor, 01742, terletak di Desa Blonggandu Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat atas nama SUYANTO, seluas 60 m² Blok A.2 No. 23, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik NIB.10.06.000017629.0 atas nama pemegang Hak: ELY SULAESIH, AHMAD YAZID, SUSAN PRATIWI, dan IBRAHIM YAHYA, diberi tanada P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik NIB.10.06.000017652.0 atas nama pemegang Hak: ELY SULAESIH, AHMAD YAZID, SUSAN PRATIWI, dan IBRAHIM YAHYA, diberi tanada P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor: 13/Not/Kab.Kar/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, dari Notaris RAHMAYANTI, S.H., M.Kn, diberi tanda P-13;

Hal. 4 dari 16 Penetapann Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, dan P-13 diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, serta telah dibubuhi materai cukup. Sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sehingga sah menjadi alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang bertanda P-9, dan P-10 diatas merupakan fotokopi dari fotokopi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, terkait alat bukti surat yang diajukan Pemohon, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Atin Nurhayati, S.E, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, 29 April 1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Blok 01, Nomor 35, RT003, RW001, Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon berada di Klimparan, RT003, RW003, Desa Prapag Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama Suyanto, namun saat ini suami Pemohon yang bernama Suyanto tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suyanto meninggal di Rumah Sakit di Jogja, dan dimakamkan di Desa Prapaglor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam perkawinannya dengan Suyanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Yazid, berusia 18 (delapan belas) tahun, Ibrahim Yahya,

Hal. 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 (dua belas) tahun dan Suzan Pratiwi, berusia 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat. Oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya, dimana 2 (dua) orang anak yang bernama Ibrahim Yahya, berusia 12 (dua belas) tahun dan Suzan Pratiwi, berusia 11 (sebelas) tahun belum dewasa, maka perlu adanya penetapan dari pengadilan terkait wali khusus untuk menjual;

- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat, dulunya atas nama Suyanto, kemudian sertifikat tersebut telah dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon yang berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat, karena untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama anak pertama yang bernama Ahmad Yazid yang sedang kuliah;

2. Kasinah, tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 30 September 1971, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Klimparan, RT003, RW003, Desa Prapaglor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon berada di Klimparan, RT003, RW003, Desa Prapag Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama Suyanto, namun saat ini suami Pemohon yang bernama Suyanto tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suyanto meninggal di Rumah Sakit di Jogja, dan dimakamkan di Desa Prapaglor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam perkawinannya dengan Suyanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Yazid, berusia 18 (delapan belas) tahun, Ibrahim Yahya, berusia 12 (dua belas) tahun dan Suzan Pratiwi, berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat. Oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya, dimana 2 (dua) orang anak yang bernama Ibrahim Yahya, berusia 12 (dua belas) tahun dan Suzan Pratiwi, berusia 11 (sebelas) tahun belum dewasa, maka perlu adanya penetapan dari pengadilan terkait wali khusus untuk menjual;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat, dulunya atas nama Suyanto, kemudian sertifikat tersebut telah dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon yang berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat, karena untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama anak pertama yang bernama Ahmad Yazid yang sedang kuliah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai wali atau kuasa yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Ibrahim Yahya yang berusia 12 (dua belas) tahun dan Suzan Pratiwi, yang berusia 11 Tahun. Selain itu Pemohon juga memohon agar ditetapkan izin atau kuasa menjual kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, khusus untuk menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik

Hal. 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB.10.6.000017652.0, luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, luas 60 m² yang keduanya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, yang mana objek benda tersebut terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Suyanto diketahui pernah hidup dan dinyatakan meninggal dunia pada 8 April 2017. Hal ini tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3306-KM-14062017-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada 14 Juni 2017;
2. Bahwa semasa hidupnya, Suyanto telah menikah dengan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 373/83/XI/2005 tertanggal 28 November 2005. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Ahmad Yazid, jenis kelamin laki-laki, NIK 3215142309060001, lahir di Karawang, pada tanggal 23 September 2006, saat ini berusia 18 tahun;
 - b. Ibrahim Yahya, jenis kelamin laki-laki, NIK 33061112107120002, lahir di Yanbu, pada tanggal 21 Juli 2012, saat ini berusia 12 tahun;
 - c. Suzan Pratiwi, jenis kelamin perempuan, NIK 3306115410130001, lahir di Yanbu, pada tanggal 14 Oktober 2013, saat ini berusia 11 tahun;
- 2 (dua) dari ketiga anak tersebut, yaitu Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, masih di bawah umur dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris Nomor 400.2.22/168/VII/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Prapag Lor, pada tanggal 10 Juli 2024, Pemohon beserta ketiga anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Suyanto, tanpa ada ahli waris lainnya;
4. Bahwa Almarhum Suyanto, selain meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, juga mewariskan harta berupa 2 (dua) bidang tanah. Tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik NIB 10.6.000017652.0 dengan luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik NIB

Hal. 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6.000017629.0 dengan luas 60 m². Kedua bidang tanah tersebut terdaftar atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dulunya atas nama Suyanto, kemudian sertifikat tersebut telah dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berada di atasnya, berlokasi di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Alasannya karena Pemohon saat ini memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terutama untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Hal ini menjadi lebih mendesak karena anak pertama Pemohon, Ahmad Yazid, sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan membutuhkan biaya untuk kuliahnya;

7. Bahwa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik NIB.10.6.000017652.0, Luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, Luas 60 m² yang kedunya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama anak-anaknya, dan 2 (orang) anaknya yang bernama Ibrahim Yahya, berusia 12 (dua belas) tahun dan Suzan Pratiwi, berusia 11 (sebelas) tahun belum dewasa, maka perlu adanya penetapan dari pengadilan terkait wali khusus untuk menjual;

Menimbang bahwa Hakim telah membaca, mempelajari, dan mencermati permohonan Pemohon, serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dimana Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, terhadap permohonan tersebut oleh karena berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka selanjutnya haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua);

Hal. 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan pemohon Ely Sulaesih sebagai wali/kuasa yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Ibrahim Yahya, Laki-laki, NIK 33061112107120002, lahir di Yanbu tanggal 21 Juli 2012, umur \pm 12 tahun dan Suzan Pratiwi, Perempuan, NIK 3306115410130001, lahir di Yanbu tanggal 14 Oktober 2013, umur \pm 11 tahun. Permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung tahun 2007, Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan, merupakan permohonan yang diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk menangani permohonan ini;

Menimbang bahwa hukum perwalian diatur dalam BAB XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, pada Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa: "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya" (*terjemahan oleh Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa akan otomatis berada pada oleh orang tua yang masih hidup. Sehingga orang tua yang masih hidup akan menjadi wali bagi anak tersebut dan berhak untuk mengurus serta mengelola kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan". Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Selain itu, orang tua memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum yang menyangkut kehidupan anak;

Hal. 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Menimbang berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya". Berdasarkan ketentuan tersebut, menegaskan pemindahan hak atau penggadaian barang tetap milik anak yang belum dewasa, hanya boleh dilakukan oleh orang tuanya apabila adanya kepentingan dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh orang tua yang hendak melakukan pemindahan hak atau penggadaian barang tetap milik anaknya, antara lain sebagai berikut:

1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tuanya;
3. Orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;
4. Adanya kepentingan anak yang menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Selanjutnya pada Ayat (2) menegaskan bahwa: "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya". Berdasarkan ketentuan tersebut wali adalah pihak yang diberikan kekuasaan untuk mengurus anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, misalnya jika orang tuanya meninggal dunia atau telah dicabut kekuasaannya. Sehingga wali bukanlah orang tua, tetapi orang lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas wali tidak hanya mengurus pribadi anak, tetapi juga mengelola harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum). Artinya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyempitkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan merupakan aturan khusus yang mengatur secara spesifik aspek keluarga dan perkawinan,

Hal. 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



termasuk hubungan hukum antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, orang tua yang masih hidup tidak dianggap sebagai wali, melainkan anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaannya, serta orang tua dapat bertindak mewakili kepentingan hukum atas anaknya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mewakili kepentingan dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan, meneliti, dan mencermati bukti surat dari Pemohon yang diajukan di muka persidangan berupa bukti bertanda P-1 dan P-2, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa Pemohon yang bernama Ely Sulaesih yang lahir di Cirebon, tanggal 14 Februari 1976 telah menikah dengan seorang pria bernama Suyanto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 373/83/XI/2005 tertanggal 28 November 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Suyanto telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2017. Hal ini tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3306-KM-14062017-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, pada tanggal 14 Juni 2017. Suyanto meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Jogja, Provinsi D.I. Yogyakarta, kemudian dimakamkan di Desa Prapaglor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-5, P-6, dan P-7, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Suyanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Yazid, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 23 September 2006 (sekarang berusia 18 tahun), Ibrahim Yahya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yanbu, tanggal 21 Juli 2012 (sekarang berusia 12 Tahun), dan Suzan Pratiwi, jenis kelamin perempuan, lahir di Yanbu, tanggal 14 Oktober 2013 (sekarang berusia 11 tahun). Dimana 2 (dua) dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dalam perkawinannya dengan Suyanto, yaitu Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, hingga penetapan ini dibacakan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Hal. 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa setelah Suyanto meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, sampai saat ini dirawat dan dibesarkan dengan baik oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya. Pemohon juga telah merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai orang tua tunggal, Pemohon berusaha memberikan pendidikan terbaik dan menanggung biaya pendidikan mereka. Kedua anak tersebut secara nyata berada dibawah kekuasaan Pemohon, dan kekuasaannya sebagai orang tua tidak pernah dicabut;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kriteria yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan telah terpenuhi. Oleh karena terpenuhinya kriteria orang tua untuk mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi. Karena orang tua yang masih hidup tidak dianggap sebagai wali, melainkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaannya, dan orang tua mewakili perbuatan hukum anak-anaknya, maka Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan redaksional terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa hak untuk mewakili perbuatan hukum kedua anaknya yang bernama Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, baik didalam dan diluar Pengadilan, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penguasaan anak tersebut oleh Pemohon akan berakhir apabila anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah atau sepanjang kekuasaan sebagai orang tuanya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah dikabulkan, hak kekuasaan Pemohon terhadap anak-anak tersebut dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu, apabila di kemudian hari terbukti bahwa Pemohon melalaikan kewajibannya, seperti tidak memberikan perhatian, perlindungan, atau kebutuhan dasar anak-anaknya. Selain itu, hak tersebut juga dapat dicabut jika Pemohon terbukti memiliki perilaku buruk, seperti melakukan tindakan yang merugikan anak, termasuk

Hal. 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



kekerasan atau tindak pidana lainnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi melindungi anak dari situasi yang membahayakan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta Pengadilan untuk memberikan izin/kuasa menjual kepada Pemohon Ely Sulaesih, selaku ibu kandung dari anak-anak yang bernama Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, khusus untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik NIB.10.6.000017652.0, Luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, Luas 60 m² yang keduanya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya, terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa Suyanto, selain meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan tiga (tiga) anak yaitu Ahmad Yazid, Ibrahim Yahya, dan Suzan Pratiwi, juga mewariskan harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing tercatat dalam Sertifikat Hak Milik NIB 10.6.000017652.0 dengan luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik NIB 10.6.000017629.0 dengan luas 60 m². Kedua bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini tercatat atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya setelah melalui proses balik nama yang sebelumnya tercatat atas nama Suyanto;

Menimbang bahwa Pemohon, sebagai istri Almarhum Suyanto sekaligus ibu kandung dari anak-anaknya, berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah yang berada di lokasi tersebut di atas. Penjualan ini diperlukan karena Pemohon membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terutama untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Hal ini semakin mendesak mengingat anak pertama Pemohon yang Bernama Ahmad Yazid, sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan memerlukan biaya kuliah yang cukup besar;

Menimbang bahwa keinginan Pemohon untuk menjual 2 (dua) bidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah tersebut didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dimana penjualan tersebut diperlukan demi kebaikan dan kebutuhan anak-anaknya, yaitu untuk kepentingan pembiayaan pendidikan dan kebutuhan

Hal. 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok lainnya. Maka dalam konteks ini Hakim menilai adanya kepentingan anak yang menghendakinya;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kriteria yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk memindahkan hak terhadap barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah terpenuhi, maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 3;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 (empat) terkait dengan biaya perkara, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum permohonan angka 1 (satu) dari Pemohon yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, dinyatakan pula beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon **Ely Sulaesih** mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Ibrahim Yahya, laki-laki, NIK 33061112107120002, lahir di Yanbu tanggal 21 Juli 2012, umur \pm 12 tahun dan Suzan Pratiwi, perempuan, NIK 3306115410130001, lahir di Yanbu tanggal 14 Oktober 2013, umur \pm 11 tahun;
3. Memberi izin/kuasa menjual kepada pemohon **Ely Sulaesih** selaku ibu kandung dari anak-anak yang bernama Ibrahim Yahya dan Suzan Pratiwi, khusus untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap dua bidang tanah sebagaimana Setifikat Hak Milik NIB.10.6.000017652.0, Luas 60 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.10.06.000017629.0, Luas 60 m² yang kedunya atas nama Ely Sulaesih, Ahmad Yazid, Suzan Pratiwi, dan Ibrahim Yahya,

Hal. 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tertanda

Tertanda

Rahmat Sugeng Haryadi, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses/ATK	:	Rp75.000,00;
2. Panggilan	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Penetapann Perdata Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Pwr